

Dampak *White Collar Crime* Bagi Pemerintah Dan Masyarakat

Azi Shohi Sitorus¹, Nabilla Rahmadani², Sahlan³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract *White collar crime is differentiated from blue collar crime. If the term white collar crime is intended for officials and high-ranking state officials, blue collar crime is used to refer to all scandalous crimes that occur at lower levels with low quality and quantity. However, we must also know that crime at the lower level is also a trickle down effect. So, if we want to participate in various crimes that occur in government agencies, we have to start from white collar crime, not from blue collar crime.*

Keywords: *White Collar Crime, Government, Society*

Abstrak White collar crime dibedakan dari blue collar crime. Jika istilah white collar crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara, blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga sebuah trickle down effect. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari white collar crime, bukan dari blue collar crime.

Kata Kunci : White Collar Crime, Pemerintah ,Masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya sistem *patronase*. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya.

White collar crime dibedakan dari *blue collar crime*. Jika istilah *white collar crime* ditujukan bagi aparat dan petinggi negara, *blue collar crime* dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga sebuah *trickle down effect*. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari *white collar crime*, bukan dari *blue collar crime*.

Munculnya kejahatan dalam banyak wajah menampilkan berbagai opera politik yang tidak hanya mendera kebersamaan, tetapi juga pada dirinya menihlkan tanggung jawab moral pribadi. Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan para petinggi bangsa sebenarnya

menggambarkan kualitas peta perpolitikan kita yang terus berada di titik nadir. Kita mungkin merasa putus asa dengan aneka masalah di sekitar kita. Sayang, semua masalah itu diperparah dengan berbagai mafia di berbagai instansi pemerintahan yang notabene adalah pion-pion penggerak kesejahteraan rakyat. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya.

Rapuhnya hukum Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat, dan dialami. Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya tampilan penegak hukum di Tanah Air. Kejahatan kerah putih yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Tidak terlalu salah jika kita mengatakan, kejahatan kerah putih di negara ini adalah karakter dari bangsa yang begitu permisif dan kompromis. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi. Rakyat tetap terpuruk dalam kawah krisis dan kemiskinan yang terus melilit hidupnya. Kejahatan kerah putih berjalan sendiri dan menetapkan kebijakan sejauh dapat memberikan peluang kepadanya untuk terus melestarikan eksistensinya.

Rumusan Masalah

1. Apa Saja Dampak *White Collar Crime* Bagi Pemerintah dan Masyarakat?
2. Bagaimana Upaya Mencegah Maraknya *White Collar Crime*?

Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Dampak *White Collar Crime* Bagi Pemerintah dan Masyarakat
2. Agar Memahami Bagaimana Upaya Mencegah Maraknya *White Collar Crime*

PEMBAHASAN

Dampak *White Collar Crime*

1. Bagi Pemerintah

Masyarakat pada umumnya sulit untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang tergolong *white collar crime* karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan terperinci dengan proses panjang dan terencana yang dilakukan secara diam-diam. Ketidaktahuan masyarakat akan *white collar crime* menyebabkan masyarakat cenderung tidak memberikan aksi dan reaksi tertentu terhadap tindakan kejahatan tersebut. Sikap pasif yang berasal dari masyarakat menyebabkan ekosistem yang bersifat *kriminogen* dan *viktimgen*. Sikap pasif masyarakat dan belum adanya tindakan penegakan hukum pada bidang politik dikarenakan sulit untuk

mendeteksi tindakan, pelaku dan korban pada *white collar crime*. Kerugian yang timbul akibat *white collar crime* merupakan kerugian dalam skala besar serta sulit untuk ditentukan batasan-batasan kerugian yang diderita individu, masyarakat, lembaga/organisasi dan negara.

Unsur yang terpenting dari kejahatan kerah putih adalah status si pelaku (*the status of offender*) dan karakter jabatan atau pekerjaan dari kejahatan si pelaku di samping harus dihubungkan pula dengan jabatan yang sah (*legitimate employment*) dan penyalahgunaan jabatan pelaku (*the abuse of an occupational role*). Karakteristik khusus kejahatan ini dilakukan tanpa kekerasan (*non violent*), akan tetapi selalu disertai dengan tindakan kecuranangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment*), manipulasi (*manipulation*), dan pelanggaran kepercayaan (*trust offences*). Semua unsur ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di bidang ekonomi yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembangunan, lingkungan, dan budaya, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*).

Perhatian cukup besar dari dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh *white collar crime* sangat wajar mengingat dimensi, ruang lingkup, dan dampak kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial negara. Kenyataan lain adanya hubungan sangat erat dan saling tergantung antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi nasional dan internasional yang membutuhkan penanggulangan kejahatan secara global.

Pengaruh negatif dari kejahatan ekonomi ini terhadap program pembangunan di negara berkembang sangat jelas dan berbahaya. Kegiatan pembangunan dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan oleh para “penjahat berdasi” ini berupa penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional. Sebelumnya, pada hasil kongres ke-6 PBB tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders* menetapkan pula bentuk-bentuk penyalahgunaan ekonomi yang cukup sulit dijangkau oleh hukum antara lain berupa penghindaran pajak, penipuan/kecurangan di bidang perkreditan dan bea cukai, penggelapan dari dana-dana masyarakat, penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan keuangan, spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah, penyelundupan, delik-delik lingkungan, menaikkan harga semauanya, melebihi faktor, eksploitasi tenaga kerja, penipuan konsumen, mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah harga standar dan hasil-hasil produksi yang sangat membahayakan keselamatan/tidak aman. Pengaruh kejahatan kerah putih melalui jalur korporasi sangat luas melintasi wilayah teritorial suatu negara dan harus diwaspadai adalah korupsi antar negara

yang dilakukan oleh korporasi dalam usaha menyuap atau melibatkan tokoh birokrat dan/atau penguasa di negara yang bersangkutan. Kejahatan ini pada masyarakat di Barat dan Timur memiliki kemiripan pada bentuk kolusi yang dilakukan bekerja sama antara pihak organisasi kejahatan dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, kolusi ini tidak saja melibatkan para politisi di parlemen, akan tetapi juga pribadi-pribadi yang mempunyai pengaruh kuat di bidang pemerintahan, bisnis dan kemasyarakatan dapat saja melakukan kejahatan ini. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan cara berkolusi dengan aparat birokrasi dan berkedok sebagai *ligitimate economic activities* yang melibatkan beberapa ahli di berbagai bidang disiplin ilmu. Keterlibatan ahli dalam kejahatan kerah putih memperluas kejahatan sebagai delik hukum pada bentuk baru yang dikenal sebagai kejahatan di lingkungan profesional. Para penjahat ini dinamakan juga dengan *professional fringe violator*. Dalam hal ini dinamakan dengan *fringe violator*, karena dikalangan profesional sejenis, jumlah orang-orang yang memiliki keahlian ini relatif tidak terlalu banyak dengan karakteristik pekerjaan yang khas. Kalangan profesional yang melanggar hukum sebagai bagian dari *white collar criminal* mencakup berbagai dimensi lapangan kerja berkaitan dengan segenap aspek kehidupan masyarakat seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pialang pasar modal, pengacara, dan sebagainya. Kategori para pejabat profesional ini melibatkan keahliannya pada aksi-aksi pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya dan/atau orang lain, baik dalam bentuk internasional, kealpaan, *dolus eventualis* maupun pelanggaran disiplin profesional. Peranan kalangan profesional di dalam kehidupan masyarakat moderen bertolak dari tiga keistimewaan yang melekat pada suatu profesi, yaitu:

1. mereka melayani kepentingan yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat,
2. mereka mempunyai monopoli dalam pelayanan, dan
3. mereka memiliki self regulation yang sering kali lepas dari pengawasan masyarakat.

Keadaan ini akan menimbulkan masalah cukup kompleks bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia terhadap penganggulan kejahatan ekonomi dari para pelaku kejahatan kerah putih yang bergerak pada semua lini pekerjaan dan jabatan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, mampukah hukum pidana bekerja dengan optimal mengingat fungsi hukum pidana tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi dari perbuatan melawan hukum, tetapi juga melindungi perekonomian suatu negara.

2. Bagi Masyarakat

White collar crime memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, termasuk:

- a. Kerugian Keuangan: *Tindakan white collar crime* seperti penipuan, pencucian uang, dan manipulasi pasar dapat menyebabkan kerugian keuangan besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan pemerintah. Ini bisa mengurangi kepercayaan dan stabilitas ekonomi.
- b. Hilangnya Kepercayaan: Ketika perusahaan atau individu terlibat dalam *white collar crime*, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan, perusahaan, atau pemerintah. Ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan secara keseluruhan.
- c. Pengangguran: *White collar crime* sering kali menyebabkan kerugian pekerjaan, terutama ketika perusahaan mengalami kerugian keuangan atau reputasi yang buruk. Ini dapat mempengaruhi banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka.
- d. Peningkatan Biaya Hidup: Dalam beberapa kasus, *white collar crime* dapat menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat. Misalnya, ketika harga barang dan jasa naik sebagai akibat dari manipulasi pasar.
- e. Ketidaksetaraan Sosial: *White collar crime* dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, karena biasanya pelaku kejahatan ini memiliki sumber daya dan akses yang lebih besar untuk melindungi diri mereka dari konsekuensi hukum.
- f. Penurunan Kesejahteraan Masyarakat: Dampak ekonomi dan sosial *white collar crime* dapat merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat memengaruhi pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa *white collar crime* bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan moral yang berdampak pada masyarakat secara luas. Upaya pencegahan, penegakan hukum yang kuat, dan transparansi dalam bisnis dan pemerintahan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Guna Mencegah Maraknya *White Collar Crime*

Masyarakat pada umumnya sulit untuk mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang tergolong *white collar crime* karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan terperinci dengan proses panjang dan terencana yang dilakukan secara diam-diam. Ketidaktahuan masyarakat akan *white collar crime* menyebabkan masyarakat cenderung tidak memberikan aksi dan reaksi tertentu terhadap tindakan kejahatan tersebut. Sikap pasif yang berasal dari masyarakat menyebabkan ekosistem yang bersifat kriminogen dan viktimogen. Sikap pasif masyarakat dan belum adanya tindakan penegakan hukum pada bidang politik dikarenakan sulit untuk mendeteksi tindakan, pelaku dan korban pada *white collar crime*. Kerugian yang timbul akibat *white collar crime* merupakan kerugian dalam skala besar serta sulit untuk ditentukan batasan-batasan kerugian yang diderita individu, masyarakat, lembaga/organisasi dan negara. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang kerugiannya dirasakan secara langsung oleh korban,

kerugian akibat *white collar crime* tidak dirasakan secara langsung oleh korban sehingga kadangkala masyarakat cenderung mengabaikan kerugian tersebut karena berpandangan bahwa kejahatan konvensional menimbulkan kerugian yang lebih besar (Zakir, 1994). Joann Miller membagikan *white collar crime* menjadi 4 bagian, yaitu kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan professional (Syahdi Buamona, 2019).

Keberagaman *white collar crime* mengartikan dibutuhkan berbagai upaya yang bersifat preventif guna untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Upaya pencegahan terhadap *white collar crime* dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kerja sama antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah penanaman nilai moral yang baik dan sosialisasi yang didasari fakta-fakta masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan karena salah satu faktor penyebab terjadinya *white collar crime* adalah keserakahan manusia. Pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa keserakahan merupakan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas akan yang sudah dimilikinya, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahayanya keserakahan yang berlebih yang akan mengakibatkan *white collar crime*. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan salah satu program yaitu program pendidikan anti korupsi, suap dan gratifikasi yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mental masyarakat Indonesia anti korupsi yang nantinya dapat dibudayakannya dalam kehidupan berbangsa (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Lain dari pada itu dapat juga diberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut serta dalam memberantas *white collar crime* (Ridwan, 2014). Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, yang berbunyi “setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang telah berjasa dalam usaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, berhak mendapat penghargaan”. Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan bukti apresiasi atas turut serta dalam memberantas *white collar crime* serta bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas *white collar crime*.

Upaya pencegahan selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Kerja sama yang dimaksud adalah dilakukan dalam bentuk *Blockchain*. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi sederhana dimana catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu lembaga dimana masing-masing blok data ini diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip *kriptografi*. Keunggulan dari *blockchain* adalah ketidakadaan otoritas pusat. Catatan buku besar atas transaksi dibagikan dan tidak berubah serta bersifat transparan sehingga semua orang

dapat melihatnya. Pada konsep *blockchain* semua entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka (Admin Barantum, 2019). *Blockchain* merupakan teknologi krusial dalam mendukung efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Penggunaan *blockchain* dapat membantu Indonesia dalam melakukan integrasi data-data dalam jumlah besar tanpa terjadi konflik kepentingan. *Blockchain* merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kerjasama antar pihak seperti masyarakat, pemerintah dan penegak hukum (Budiansyah, 2020). Teknologi *blockchain* memberikan kejelasan informasi mengenai detail transaksi secara lengkap mulai dari nominal hingga tanggal transaksi dimana data tersebut dapat diakses oleh semua pihak karena sifatnya yang bersifat transparan. Penggunaan teknologi blockchain di Indonesia dapat mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah sehingga pengawasan silang antar masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dapat terwujud dengan baik.

Kerjasama yang baik antara pihak masyarakat, pemerintah dan penegak hukum sangat diperlukan untuk menghindari terjadi *white collar crime* di Indonesia. Indonesia membutuhkan sebuah upaya preventif yang berfungsi untuk menangani *white collar crime* secara menyeluruh. Namun upaya hukum represif juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus *white collar crime* yang sudah terjadi di Indonesia. Diperlukannya upaya preventif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk menghindari serta mengurangi permasalahan-permasalahan *white collar crime* yang sudah muncul dan yang akan muncul karena *white collar crime* akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan zaman guna untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kerugian Keuangan, Pemerintah dan masyarakat mengalami kerugian finansial akibat kejahatan kerah putih, seperti penipuan perbankan, insider trading, dan korupsi. Hal ini dapat mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Ketidakpercayaan Publik, Kejahatan kerah putih dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keuangan, yang pada pasangannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Penghambatan Pembangunan, kejahatan berkerah putih dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial dengan mengganggu investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beban Hukum dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk menegakkan hukum dan mengadili pelaku kejahatan kerah putih, yang dapat mengganggu kapasitas mereka untuk menangani masalah lain. Dampak Sosial: Kejahatan kerah putih dapat merusak kehidupan individu dan keluarga

yang menjadi korban, serta menciptakan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, kejahatan kerah putih mempunyai dampak yang merugikan bagi pemerintah dan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Saran

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yaitu bahwa pemberantasan *white collar crime* harus dilakukan dengan efektif, efisien serta harus dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalisir angka kasus *white collar crime* di Indonesia. Dibutuhkan kerja sama silang antara pemerintah, rakyat dan penegak hukum untuk dilakukan sosialisasi program pendidikan anti korupsi suap dan gratifikasi guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga pemerintah bahaya akan korupsi, serta penerapan teknologi *blockchain* pada penyelenggaraan pemerintah harus segera diterapkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara nyata setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Fuady, Munir. "*Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). *Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*. Reformasi, 6(1), 85–97.
- Ridwan. (2014). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat (The Efforts Of Corruption Prevention Through Commuity Participation)*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 385–399.